



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR**

**DENGAN**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM TAHUN 2021**

Nomor : 026.a/PK/Pemer/V/2021

Nomor : B-1989/Un.06/FTK/PP.00.9/05/2021

Pada hari ini *Selasa tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Makassar, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : H. Marjani Sultan  
NIP : 196110121987031013  
Jabatan : Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng Selayar

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. A. Marjuni  
NIP : 197810112005011006  
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa,  
Sulawesi Selatan

bertindak untuk dan atas nama Ketua LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor 036/KB/Pemer/V/2021 dan 1161.A/Un.06/HM.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoA) tentang pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2021, ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan surat PERJANJIAN ini adalah untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAI Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 oleh PIHAK KEDUA.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru PAI Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu Mei - Desember terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

### **PASAL 4 SUMBER DANA DAN PESERTA PPG DALJAB**

1. Sumber dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Parepare berasal dari PIHAK PERTAMA, yakni dengan kategori bantuan APBD Kabupaten

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

Kepulauan Selayar bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.

2. Rincian sumber anggaran dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Sumber DIPA</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	APBD Kabupaten Kepulauan Selayar melalui DIPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare	10	50.000.000
Terbilang : Lima puluh juta rupiah			

### **PASAL 5 PERUNTUKAN DANA**

1. Dana kegiatan sebagaimana pada pasal 4 digunakan untuk membiayai pengelolaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Kabupaten Kepulauan Selayar yang berjumlah 10 orang.
2. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 6 TATA CARA PENYALURAN**

- ( 1 ) Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, disalurkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
  - a. Nama Pemilik Rekening : RPL 136 UIN ALAUDDIN MKS  
UTK DANA KELOLAAN
  - b. Nomor Rekening : 8000888224
  - c. Nama Bank : BANK BNI CABANG MATTOANGIN
- ( 2 ) Penyaluran Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI yang dibiayai dari APBD, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disinkronkan dengan ketentuan dari LPTK penyelenggara PPG atau PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima proposal, rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian Sertifikat Pendidik PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021 dari PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. PIHAK KEDUA berhak menerima dana melaksanakan PPG bagi Guru PAI Tahun 2021 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN ini;
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
  - d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
  - e. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
  - f. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis;
  - g. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap yang disusun paling lambat pada tanggal 30 Desember 2021.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

**PASAL 8**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 9**  
**SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021 oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, masing-masing diberi

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....

meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar,**



**H. A. MARJUNI**

**PIHAK PERTAMA,  
Sekertaris Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar,**



**MARJANI SULTAN**

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua .....